

Implementation of the Recapitulation Information System Application (Sirekap) in the 2024 General Election in Sidoarjo Regency

[Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Sidoarjo]

Nanda Dita Kusmiati¹⁾, Ilmi Usrotin Choiriyah^{*2)}

¹⁾Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

²⁾ Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

*Email Penulis Korespondensi: ilmiusrotin@umsida.ac.id

Abstract. *This study aims to determine and describe the Implementation of the Recapitulation Information System Application (Sirekap) in the Implementation of the 2024 General Election in Sidoarjo Regency. Based on observations in the field regarding the implementation of the sirekap application, there are still problems. Among them, the first, KPPS experienced delays in the process of sending photos of vote counting documents. Second, understanding is needed to achieve the success of the general election, but there are still KPPS operators who do not understand the flow of using the sirekap application. Third, the public assumes that calculation errors in the sirekap application have an impact on fraud in the 2024 general election. This study uses a descriptive qualitative method with data collection techniques through interviews, observations, and documentation. The determination of the informants for this study was through purposive sampling consisting of the Chairperson of the Sidoarjo Regency KPU who is responsible for the implementation of the sirekap application and the sirekap operator admin. Data analysis techniques include data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study prove that the implementation of the Sirekap application in Sidoarjo Regency has not run as expected, because in the organization there are still human resources who have educational backgrounds that are not relevant to the tasks being carried out. In addition, the aspect of understanding through socialization activities according to KPPS members is still lacking. The obstacles in using the server application are experiencing disruptions caused by server conditions, unsupported cellphone conditions, and unstable networks. These are the main inhibiting factors in the successful implementation of the Sirekap Application in Sidoarjo Regency.*

Keywords - Public Policy Implementation; Sirekap Application; General Elections; Technology

Abstrak. *Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta mendeskripsikan tentang Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Sidoarjo. Berdasarkan observasi di lapangan mengenai implementasi aplikasi sirekap masih mengalami permasalahan. Diantaranya yang pertama, KPPS mengalami keterlambatan dalam proses pengiriman foto dokumen perhitungan suara. Kedua, pemahaman dibutuhkan untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan pemilihan umum, namun masih terdapat operator KPPS yang tidak paham alur penggunaan aplikasi sirekap. Ketiga, masyarakat beranggapan bahwa kesalahan perhitungan pada aplikasi sirekap berdampak pada kecurangan pemilihan umum 2024. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, serta dokumentasi. Penetapan informan penelitian ini melalui purposive sampling terdiri dari Ketua KPU Kabupaten Sidoarjo yang bertanggung jawab atas pelaksanaan aplikasi sirekap dan admin operator sirekap. Penelitian ini menggunakan Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara mendalam, dan hasil dokumentasi. Dalam penelitian ini juga menggunakan dua jenis sumber data yaitu data primer dan sekunder. Teknik analisis data meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian membuktikan implementasi aplikasi sirekap di Kabupaten Sidoarjo belum berjalan relevan dengan yang diharapkan, dikarenakan pada pengorganisasian masih terdapat sumber daya manusia yang mempunyai latar belakang pendidikan yang tidak relevan dengan tugas yang dijalankan. Di samping itu pada aspek pemahaman melalui kegiatan sosialisasi menurut anggota KPPS masih kurang. Adapun kendala dalam penggunaan aplikasi server mengalami gangguan yang diakibatkan oleh keadaan server, kondisi ponsel yang tidak mendukung, dan jaringan yang tidak stabil. Hal tersebut yang menjadi faktor utama penghambat dalam keberhasilan implementasi Aplikasi Sirekap di Kabupaten Sidoarjo.*

Kata Kunci - Implementasi Kebijakan Publik; Aplikasi Sirekap; Pemilihan Umum; Teknologi

I. PENDAHULUAN

Demokrasi Indonesia dijamin pada ketetapan Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. Dalam konsep demokrasi, pemilu memegang peranan penting dari sebuah negara. Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat Pemilu ialah tahapan demokratis untuk memilih wakil rakyat atau pejabat pemerintahan secara langsung oleh warga negara. Pemilu ialah salah satu aktivitas yang menjadi kewajiban bagi negara yang demokrasi (Soedirman, 2022). Pemilihan umum, yang memungkinkan rakyat untuk berpartisipasi dalam pemilihan pemimpin dan kebijakan negara, merupakan bagian penting dari sistem demokrasi modern. Menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tujuan penyelenggaraan pemilu adalah untuk meningkatkan sistem ketatanegaraan yang demokratis, menjamin pemilu yang adil dan berintegritas, menjamin konsistensi sistem pemilu, memberikan kepastian hukum, dan mencegah duplikasi hasil pemilu.

Pemilihan umum mencakup pemilihan presiden dan wakil presiden, kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta anggota DPR, DPD, dan DPRD. Semua pemilihan ini diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (Yuliana, 2013). Hanya penyelenggara pemilu yang bermoral tinggi dan menghormati hak-hak sipil dan politik warga negara yang dapat menyelenggarakan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Jumaeli, 2021). Setiap penyelenggara pemilu diwajibkan untuk mematuhi dan melaksanakan semua prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu.

Seiring dengan kemajuan teknologi, banyak negara telah beralih ke sistem elektronik untuk mempermudah proses pemungutan suara dan penghitungan hasil. Saat ini, penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia mengalami perubahan dan kemajuan sebagai hasil dari era globalisasi dan teknologi komunikasi informasi global (Huda, 2017). Tidak dapat disangkal bahwa teknologi dan pemilu adalah sesuatu yang sama. Teknologi terdiri dari berbagai instrumen teknis yang dimanfaatkan untuk mendapatkan tujuan tertentu dalam pemilu, seperti memperoleh hasil proses serta hasil pemilu yang mempunyai kualitas tinggi dan berintegritas (Perludem.org, 2019). Kemajuan dan perubahan ini ditunjukkan dengan munculnya berbagai penelitian dan penelitian yang dilakukan oleh anggota Komisi Pemilihan Umum sendiri serta aktivis dan pegiat demokrasi pemilu (Santoso, & Budhiati, 2021).

Di Indonesia, Komisi Pemilihan Umum (KPU) membangun sistem teknologi informasi untuk membantu penyelenggara pemilu (Rahmawati, 2021). Dari beberapa sistem informasi yang pernah diterapkan di Indonesia, terdapat kajian yang menyebut jika pemanfaatan teknologi pemilu bisa menghemat biaya penyelenggara pemilu (IDEA, 2011; Russel dan Zamfi, 2018). Kajian lain terkait penggunaan teknologi dalam pemilihan umum oleh Mc. Cormack dapat memposisikan peran teknologi sebagai *think tank* kebijakan, dengan mempertanyakan cara terbaik dalam memastikan implementasi teknologi di negara-negara besar dan kecil yang bertujuan meningkatkan akses, memperluas partisipasi, dan memperkuat kredibilitas demokrasi (Cahyaningsih et al., 2019).

Salah satu teknologi yang dimanfaatkan yakni Sistem Informasi Rekapitulasi Suara yang selanjutnya disingkat Sirekap. Sirekap dirancang bertujuan untuk mengotomatiskan dan mempercepat proses pengumpulan dan pengolahan data suara. Sirekap merupakan salah satu bentuk inovasi dimana sudah diciptakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada pemilihan pilkada pada tahun 2020. Penerapan sirekap juga telah diatur pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), dan telah dilakukan revisi yakni PKPU Nomor 18 Tahun 2020 serta PKPU Nomor 19 Tahun 2020. Sirekap dimanfaatkan demi menciptakan pemilu yang profesional, serta memberikan kemudahan bagi masyarakat mengakses seluruh informasi terkait pemilu. Menurut Keputusan KPU RI Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara dalam Pemilihan Umum, Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik, juga dikenal sebagai Sirekap, adalah aplikasi berbasis teknologi informasi yang memungkinkan publikasi hasil penghitungan suara, melakukan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara, dan membantu proses rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam pemilihan umum.

Terdapat dua jenis Sirekap yakni Sirekap Mobile dan Sirekap Web. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), anggota KPU di Kota, Kabupaten, serta Provinsi menggunakan Sirekap versi web, sedangkan KPPS menggunakan Sirekap Mobile untuk perhitungan atau rekapitulasi hasil pemungutan suara di masing-masing TPS. Kedua jenis sirekap ini berbeda dari segi fungsinya. Sirekap Web menghimpun dan menggabungkan sumber data utama perolehan suara, sedangkan Sirekap Mobile berfungsi sebagai sumber data utama untuk Formulir C.Hasil. Sirekap dikembangkan sebagai alat bantu yang dirancang untuk memastikan bahwa hasil perolehan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) murni. Ini melakukannya dengan merekam data asli dari dokumen C.Hasil di TPS, mengurangi kesalahan dalam input data, mempercepat proses rekapitulasi di tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional, dan memberikan kepada publik informasi tentang hasil penghitungan suara di TPS dalam waktu yang cepat. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia, KPU Provinsi, KPU Kabupaten, Panitia Pemilihan Kecamatan, dan Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) memiliki akses ke Sirekap.

Sirekap telah dilaksanakan di Indonesia pertama pada saat pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020. Sirekap yang digunakan merupakan pembaruan Situng yang digunakan pada Pemilu 2019 lalu. Kemudian sirekap digunakan

kembali pada pemilihan umum serentak pada tahun 2024 di seluruh Indonesia. Sirekap yang dijadikan alat bantu KPU dalam proses perhitungan suara pemilu tersebut mengalami permasalahan dalam proses rekapitulasi. Suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengalami lonjakan di angka 3,13 persen atau sebesar 2.403.367 suara. Jumlah itu sebelumnya sempat disorot karena naik sehari setelah hanya di angka sekitar 2,8 persen. Perolehan suara PSI berdasarkan hasil Sirekep, tidak cocok dengan formulir Model C1 perolehan suara di TPS yang diunggah lewat situs resmi pemilu2024.kpu.go.id. Adapun grafik yang menunjukkan lonjakan suara partai PSI tersebut sebagai berikut:



Gambar 1. Lonjakan Suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) oleh Aplikasi Sirekap pada Pemilihan Umum Tahun 2024
Sumber: Redaksi Metro Tv, 2024

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo sebagai lembaga yang menaungi pemilihan umum di daerah Kabupaten Sidoarjo juga melaksanakan sistem rekapitulasi suara pemilihan umum melalui aplikasi Sirekap. Kabupaten Sidoarjo sebagai wilayah daerah dengan jumlah hak pilih 1.461.642 pemilih yang terbagi dalam 5.556 Tempat Pemungutan Suara. Rekapitulasi dilakukan oleh pengguna aplikasi Sirekap yang memiliki akses diantaranya meliputi KPPS, PPK, KPU Kabupaten Sidoarjo. Berikut merupakan tabel jumlah hak pilih yang berada di Kabupaten Sidoarjo:

Tabel 1. Jumlah Hak Pilih Kabupaten Sidoarjo pada Pemilihan Umum Tahun 2024

Kecamatan	Jenis Kelamin	
	Laki-Laki (L)	Perempuan (P)
Balombangendo	27.341	27.106
Buduran	35.070	36.475
Candi	54.544	57.355
Gedangan	41.972	44.240
Jabon	19.858	20.174
Kremlung	25.063	25.639
Krian	46.295	46.698
Porong	26.823	25.983
Prambon	28.680	28.830
Sedati	33.589	34.589
Sidoarjo	71.383	74.961
Sukodono	43.206	44.287
Taman	72.735	75.218
Tanggulangin	31.735	32.487
Tarik	25.052	24.968
Tulangan	36.098	36.997
Waru	71.041	73.923
Wonoayu	30.553	30.674
Total	721.038	740.642

Sumber: KPU Kabupaten Sidoarjo, 2024

Pada tabel 1. jumlah hak pilih pada pemilihan umum tahun 2024 di Kabupaten Sidoarjo terbagi dalam 18 wilayah kecamatan. Jumlah tersebut diklasifikasikan atas jenis kelamin laki-laki (L) dan perempuan (P). Total jumlah hak

pilih terbanyak diduduki oleh pemilih dengan jenis kelamin perempuan dengan jumlah 740.642 pemilih, selanjutnya total hak pilih laki-laki dengan jumlah 721.038 pemilih. Hal tersebut dapat di lihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Pemilihan Umum Tahun 2024

Kecamatan	Jumlah	Jumlah
	Desa/Kelurahan	TPS
Balombangendo	20	209
Buduran	15	271
Candi	24	242
Gedangan	15	325
Jabon	15	152
Krembung	19	192
Krian	22	352
Porong	16	204
Prambon	20	218
Sedati	16	262
Sidoarjo	24	558
Sukodono	19	335
Taman	24	559
Tanggulangin	18	245
Tarik	20	193
Tulangan	22	278
Waru	17	556
Wonoayu	23	233
Total	349	5.566

Sumber: KPU Kabupaten Sidoarjo, 2024

Dijelaskan pada tabel 2. bahwa total Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada pemilihan umum tahun 2024 di Kabupaten Sidoarjo sejumlah 5.566 yang terbagi dalam 18 wilayah kecamatan. TPS tersebut berlokasi pada desa yang berada di masing-masing kecamatan. Jumlah TPS dipengaruhi oleh jumlah hak pilih di masing-masing wilayah.

KKPS yang bertugas di TPS saat pemilu berlangsung. Masing-masing KPPS mendapatkan jobdesk yang berbeda, salah satunya ialah sebagai operator aplikasi sirekap. Dimana petugas KPPS yang memiliki akses sirekap melangsungkan pengunggahan dokumen hasil suara saat rekapitulasi pada Sirekap Mobile. Adapun petugas yang memiliki akses aplikasi sirekap di Kabupaten Sidoarjo dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3. Petugas yang Memiliki Akses Aplikasi Sirekap Kabupaten Sidoarjo pada Pemilihan Umum Tahun 2024

Stakeholder	Jumlah Pengguna	Status
KPU Kabupaten Sidoarjo	2 Orang	Admin dan Operator KPU Kabupaten
Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)	18 Orang	Operator Kecamatan
Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS)	11.132 Orang	Operator TPS

Sumber: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo, 2024

Pada tabel 3. Pengguna aplikasi Sirekap Kabupaten Sidoarjo tahun 2024 merupakan perwakilan stakeholder yang memiliki akses sebagai operator. Akses tersebut diberikan oleh admin KPU Kabupaten Sidoarjo oleh Divisi Teknis dan Penyelenggara Pemilihan Umum berupa email dan *password* sebagai alat untuk mengaksesnya. Sementara itu PPK diberikan akses 18 orang yang terbagi dalam 18 kecamatan. Selanjutnya KPPS di setiap TPS diberikan akses 2 orang sebagai operator dengan total jumlah 11.132 orang KPPS di seluruh Kabupaten Sidoarjo.

Penyelenggaraan pemilu harus memperhatikan aspek pemilihan umum wajib menjamin tersalurkannya suara rakyat secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Namun pada implementasi penyelenggaraan pemilu tahun 2024 masih terdapat permasalahan dalam rekapitulasi suara melalui aplikasi Sirekap mendapatkan keluhan dari KPPS dan masyarakat karena sistem aplikasi yang error yang menyebabkan proses penginputan dokumen memakan waktu yang lama yang mengakibatkan turunnya kepercayaan publik. Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat kebijakan yang dibuat oleh lembaga yang terkait. Menurut pendapat Cleaves yang dikutip (dalam

Wahab 2008;187), yang secara tegas menyebutkan bahwa: Implementasi itu mencakup “Proses bergerak menuju tujuan kebijakan dengan cara langkah administratif dan politik”. Keberhasilan atau kegagalan implementasi sebagai demikian dapat dievaluasi dari sudut kemampuannya secara nyata dalam meneruskan atau mengoperasionalkan program-program yang telah dirancang sebelumnya. Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor, dan masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain. Dengan Adanya Implementasi Kebijakan mengorganisasikan, melaksanakan kepemimpinan untuk melaksanakan untuk memimpin pelaksanaan dan melakukan pengendalian pelaksanaan secara rinci kegiatan implementasi kebijakan di mulai dari implementasi strategi, pengorganisasian, pergerakan kepemimpinan dan pengendalian akan berjalan dengan lancar sesuai dengan yang diinginkan.

Charles O. Jones (1994) berpendapat tentang implementasi kebijakan, yaitu: "*implementation is the set of activities directed toward putting a program into effect*". Artinya Implementasi adalah serangkaian aktivitas atau kegiatan yang diarahkan untuk menempatkan sebuah program untuk menimbulkan hasil (Ponto et al., 2016). Menurut (Jones, 1994) implementasi atau penerapan bersifat sangat interaktif dengan kegiatan-kegiatan yang mendahuluinya. Banyak konflik dan dilema yang tak terpecahkan turut menyumbang pada kualitas dinamika dan interaksi dari implementasi. Penerapan atau implementasi adalah suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk mengoperasikan sebuah program, terdapat tiga ukuran yang perlu diperhatikan, yaitu: (1) Organisasi merupakan pembentukan atau penataan kembali sumber daya, unit-unit serta metode untuk menjadikan program berjalan. (2) Interpretasi ialah menafsirkan agar program (seringkali dalam hal status) menjadi rencana dan pengarah yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan. (3) Penerapan merupakan ketentuan rutin dari pelayanan, pembayaran atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan program.

Namun pada kenyataannya dari beberapa indikator tersebut ditemukan permasalahan yang muncul di dalam pelaksanaan Aplikasi Sirekap bahwa interpretasi dan penerapan mengalami ketidakseimbangan. Berdasarkan observasi di lapangan yang terjadi pada penelitian yang dilakukan mengenai implementasi aplikasi sirekap pada penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 di Kabupaten Sidoarjo. Diantaranya yang pertama, KPPS mengalami keterlambatan dalam proses pengiriman foto dokumen perhitungan suara. Kedua, pemahaman dibutuhkan untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan pemilihan umum, namun masih terdapat operator KPPS yang tidak paham alur penggunaan aplikasi sirekap. Ketiga, masyarakat beranggapan bahwa kesalahan perhitungan pada aplikasi sirekap berdampak pada kecurangan pemilihan umum 2024.

Penulis juga memaparkan penelitian terdahulu sebagai perbandingan pada penelitian ini. Penelitian yang ditulis oleh Christiana Gauru, Rina Martini, dan Laila Kholid Alfidrus dengan judul "Implementasi Sirekap dalam Pilkada 2020 Kabupaten Semarang" tujuannya yakni untuk memberikan penjelasan dan evaluasi tentang pelaksanaan Sirekap selama pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Semarang pada tahun 2020. Dalam penelitian ini, metodologi kualitatif digunakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menggunakan sirekap dalam pilkada bupati dan wakil bupati Kabupaten Semarang dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan kepercayaan masyarakat Kabupaten Semarang terhadap perhitungan pemilu. Namun, untuk menggunakan aplikasi sirekap, diperlukan jaringan internet yang kuat, perangkat lunak yang berkualitas tinggi, dan sumber daya manusia yang kurang untuk pelaksana pemilu. Fokus penelitian saat ini adalah pemilu nasional dan pemilihan kepala daerah, yang membedakan studi ini dari yang lain. Persamaannya adalah bahwa kedua penelitian ini saat ini berfokus pada kemajuan teknologi aplikasi sirekap.

Penelitian yang berjudul “Sosialisasi Sirekap Sebagai Alat Bantu Pemilu Nasional tahun 2024” ditulis oleh Ali Alamsyah Kusumadinata. Penelitian ini bertujuan untuk sosialisasi pembelajaran penggunaan sirekap menjadi pokok bahasan. Metode pendekatan kegiatan ini ialah partisipasi dengan ikut serta mendengarkan penjelasan serta mempraktekkan kegiatan sosialisasi Sirekap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi dapat meningkatkan kemampuan pengguna sirekap dalam menghimpun data. Pemanfaatan Sirekap dan perkembangannya perlu disosialisasikan lebih sering dan aplikasi Sirekap perlu dilaksanakan secara transparan serta perlu dijaga keamanan dari sistem virus atau pengganggu sistem KPU (hacker). Menurut temuan penelitian fakta bahwa penelitian ini mengkaji kesiapan keterampilan dalam menggunakan aplikasi sirekap adalah yang membedakannya dari penelitian lain. Serta membahas sosialisasi penggunaan aplikasi sirekap sedangkan penelitian saat ini membahas tentang implementasi penggunaan aplikasi sirekap. Fakta bahwa keduanya membahas tentang penggunaan aplikasi adalah salah satu kesamaan antara penelitian ini dan saat ini.

Penelitian yang ditulis oleh Nur Inzana, Andy Arya Maulana, dan Putri Mawang Sari berjudul "Inovasi Sirekap dalam Meningkatkan Partisipasi Politik" bertujuan untuk mengevaluasi nilai dan tantangan dari penerapan sirekap dalam pemilihan umum, dengan penekanan khusus pada pemilu Indonesia 2024. Penelitian ini dilakukan melalui metode penelitian online (ORM), yang bergantung pada data yang dikumpulkan melalui alat analisis Nvivo 12 Plus di internet. Hasil utama penelitian menunjukkan bahwa meskipun Sirekap memiliki potensi untuk meningkatkan transparansi dan akurasi, implementasinya masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti kecurigaan terhadap integritas data, keterbatasan teknologi, kurangnya pemahaman tentang pelatihan sumber daya manusia, dan kurangnya pemahaman tentang sumber daya manusia. Studi ini menekankan betapa pentingnya mengatasi masalah

ini dengan inovasi dalam Sirekap, peningkatan akses teknologi, pendidikan politik yang lebih luas, dan memastikan bahwa informasi politik tersedia untuk semua orang. Fokus penelitian ini adalah aplikasi sirekap untuk meningkatkan partisipasi politik. Ini membedakannya dari penelitian lain. Namun, penelitian saat ini berfokus pada penggunaan aplikasi sirekap pada pemilu 2024. Fakta bahwa keduanya meneliti inovasi aplikasi sirekap adalah salah satu kesamaan antara penelitian ini dan penelitian saat ini.

Penelitian ini penting untuk dilakukan sebagai acuan berbagai pihak dalam membuat inovasi teknologi pada pemilihan umum dan untuk memberikan masukan kepada Komisi Pemilihan Umum dan masyarakat luas tentang implementasi teknologi pada pemilu bila tidak berjalan akan menimbulkan dampak negatif dalam penyelenggaraan demokrasi. Maka tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan mendeskripsikan implementasi aplikasi sirekap pada penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 di Kabupaten Sidoarjo.

II. METODE

Penelitian ini jenis penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan analisis deskriptif. Penelitian kualitatif tidak terstruktur dan tidak dapat digeneralisasikan. Menurut Sugiyono (2015:9) mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah cara yang bermanfaat untuk melihat kondisi objek alamiah. Metode kualitatif digunakan untuk memperoleh data yang sesuai dengan keadaan sebenarnya di lapangan. Tujuan peneliti menggunakan metode kualitatif untuk mendapatkan informasi dan data yang sebenarnya mengenai penerapan Aplikasi Sirekap di Kabupaten Sidoarjo.

Fokus penelitian ini yaitu pada Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Sidoarjo. Teori implementasi menurut Charles O. Jones digunakan sebagai ukuran dengan indikator Pengorganisasi, Interpretasi atau Pemahaman, dan Aplikasi atau Penerapan. Penelitian ini berlokasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo. Teknik penentuan sampel menggunakan *purposive sampling* dimana merupakan teknik penentu sampel dengan melalui pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2014). Informan yang terlibat diantaranya Kasubbag Teknis dan Humas KPU Kab. Sidoarjo, Admin Sirekap Kab. Sidoarjo, Operator Sirekap Kab. Sidoarjo, KPPS TPS 3 Desa Becirongengor Kab. Sidoarjo.

Penelitian ini menggunakan Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara mendalam, dan hasil dokumentasi. Dalam penelitian ini juga menggunakan dua jenis sumber data yaitu data primer dan sekunder. Data primer didapatkan melalui wawancara dengan informan yang relevan dengan bidang penelitian yang dipilih sebagai sampel atau responden. Data sekunder diperoleh dari buku dan jurnal, serta berita acara KPU Kabupaten Sidoarjo. Selanjutnya, data dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data menurut Miles dan Huberman yang mencakup tahap-tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses analisis data diawali dengan pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya memilih hal yang dianggap penting dan dapat mewakili seluruhnya mengenai fokus penelitian yang kemudian disajikan pada tabel, bagan, dan gambar. Setelah itu dilakukan penarikan kesimpulan

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemilu ialah salah satu pilar penting pada sistem demokrasi. Melalui pemilu, rakyat dapat berpartisipasi aktif untuk menentukan masa depan negaranya. Pemilu memiliki tahapan yang panjang serta kompleks, mulai dari perencanaan, pendaftaran peserta, kampanye, hingga pelaksanaan pemungutan suara dan penetapan hasil. Seiring dengan perkembangan teknologi, penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia membangun teknologi sistem informasi yaitu berupa aplikasi sistem informasi dan rekapitulasi (Sirekap). Hal tersebut telah diatur dalam Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara dalam Pemilihan Umum, Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik, juga dikenal sebagai Sirekap, ialah *software* aplikasi dengan basis teknologi informasi yang berfungsi untuk publikasi hasil penghitungan suara, melakukan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara, dan memberikan bantuan saat proses pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam pemilihan umum. Aplikasi Sirekap. Kabupaten Sidoarjo sebagai sebagai wilayah daerah dengan jumlah hak pilih 1.461.642 pemilih yang terbagi dalam 5.556 Tempat Pemungutan Suara. Rekapitulasi suara pemilu dilaksanakan oleh KPPS di masing-masing TPS melalui Aplikasi Sirekap Mobile. Adanya aplikasi sirekap bertujuan untuk memudahkan proses rekapitulasi suara yang telah dilakukan di TPS. Selain itu keterbukaan informasi kepada masyarakat untuk mengetahui perolehan suara. Namun dalam pelaksanaannya aplikasi sirekap masih terdapat kelemahan seperti terjadi *error* saat KPPS melakukan *upload* formulir C hasil perolehan suara di TPS. KPU Sidoarjo tetap melakukan koordinasi untuk meminimalisir adanya *error* pada aplikasi. Dari hasil penelitian tersebut, maka peneliti akan membahas penelitian ini berdasarkan teori yang dinyatakan oleh Charles O. Jones dengan indikator yang meliputi (1) Pengorganisasi, (2) Intepretasi atau Pemahaman, dan (3) Aplikasi atau Penerapan.

A. Pengorganisasian

Menurut Charles O. Jones, organisasi atau lembaga yang melaksanakan harus ada untuk keberhasilan implementasi kebijakan. Jones menyatakan bahwa aktivitas pengorganisasian mencakup upaya untuk menetapkan dan menata kembali sumber daya, unit, dan metode yang berkontribusi pada upaya mewujudkan atau merealisasikan kebijakan menjadi hasil yang sesuai dengan tujuan sarasannya. Pengorganisasian merupakan suatu proses pengaturan dan pengelompokan berbagai elemen dalam sistem atau organisasi untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien. Ini melibatkan penentuan tugas-tugas, pembagian tanggung jawab, pengelompokan pekerjaan, dan penetapan hierarki dalam suatu organisasi. Pengorganisasian juga mencakup penataan sumber daya seperti manusia, keuangan, dan informasi agar dapat digunakan secara optimal dalam menjalankan kegiatan atau mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Secara umum, pengorganisasian membantu memastikan jika semua elemen pada organisasi bekerja secara terkoordinasi serta sinergis.

Dalam menjalankan aplikasi sirekap, pihak instansi yakni Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo sudah mempunyai dan menetapkan struktur organisasi dari kepala sampai sub bagian yang memiliki tanggung jawab terhadap tugas masing-masing urusan. Dengan tersedianya struktur organisasi yang lengkap serta jelas akan mempermudah suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang diharapkan, serta menghilangkan tumpang tindih dalam suatu pekerjaan dalam organisasi. Sejalan dengan yang disampaikan oleh Handoko (1998:169) dimana mengemukakan jika dalam struktur menggambarkan kerangka dan susunan perwujudan pola tanggungjawab yang berbeda-beda pada sebuah organisasi akan mempermudah tujuan organisasi. Dalam pelaksanaannya KPU Kabupaten Sidoarjo dibantu dengan sekretariat yang terdiri dari ASN dan Non ASN. Sedangkan untuk Ketua dan Anggota Divisi dipilih melalui rekrutmen KPU RI setiap 5 tahun sekali dengan alur KPU RI membuat panitia seleksi, selanjutnya pendaftar atau kandidat diseleksi oleh panitia melalui 10 besar yang di rekomendasikan untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan 5 orang oleh KPU RI. Pembentukan Ketua dan Anggota Divisi merupakan kesepakatan dari 5 kandidat terpilih yang dilaksanakan pada pleno tertutup.


Dalam pelaksanaan aplikasi Sirekap tidak hanya diamati dari struktur organisasinya saja, melainkan juga sumber daya yang mengelola aplikasi tersebut, diantaranya sumber daya manusia. Sumber daya manusia pada pelaksanaan aplikasi Sirekap ini terbilang masih terbatas berjumlah dua orang saja yang menjadi admin dan operator untuk mengurus aplikasi Sirekap ini. Selain itu, latar belakang pendidikan admin pegawai yang mengurus program ini belum sesuai dengan posisi kerjanya. Hal tersebut relevan dengan yang dikemukakan oleh Syam Rahmanto selaku Admin Aplikasi Sirekap Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut:

“untuk pelaksana sirekap sendiri di KPU Sidoarjo ini ada admin dan operator, dalam strukturnya yang bertanggungjawab pastinya dari ketua KPU ya dibawahnya ada sekretaris, anggota atau divisi teknis, kepala sub bagian teknis ini selanjutnya saya, dan setelah itu baru PPK Kecamatan, PPS, dan KPPS. Kalau untuk latar belakang pendidikan sendiri kebetulan admin kabupaten ini tidak sesuai dengan posisi kerja menjadi admin sirekap ini, tapi untuk operator sudah sesuai.” (hasil wawancara, 8 Agustus 2024)

Hal itu juga disampaikan dan diperjelas oleh Abdul Taufik Gufron selaku Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Humas KPU Kabupaten Sidoarjo, sebagai berikut:

“yang melaksanakan aplikasi serikap dipegang sama admin dan operator kabupaten dan untuk struktur organisasi KPU ini sudah sesuai dengan tugasnya masing-masing kalau untuk pelaksanaannya sirekap sendiri dari yang bertanggung jawab tentu dari ketua KPU dulu, terus divisi, saya, terus admin dan operator begitu. Latar belakang pendidikan pelaksana itu memang penting tapi disini kan sirekap itu tanggung jawab dari divisi teknis, tenaga kerja di teknis sendiri yang pendidikannya sesuai itu hanya operator saja sedangkan untuk admin itu belum sesuai tetapi kita juga menyesuaikan siapa yang mahir mengoperasionalkannya.” (hasil wawancara, 8 Agustus 2024)

Dari hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa struktur organisasi yang terdapat di KPU Kabupaten Sidoarjo sudah sesuai dengan arah tugas dan tanggung jawabnya. Salah satunya pada Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu yang memiliki tugas untuk melaksanakan pengoperasian aplikasi sirekap. Namun pada latar pendidikannya masih terdapat pelaksana yang belum sesuai dengan tugas yang dijalankan. Sehingga, kemampuan sumber daya manusia yang ikut serta pada penyelenggaraan pemilu sangat penting untuk mengatasi masalah serta meminimalkan kemungkinan kekeliruan pada pemanfaatan Sirekap. Meskipun teknologi informasi memungkinkan kecepatan dan ketepatan, kesalahan teknis dan manipulasi yang bisa mengganggu integritas pemilu juga dapat terjadi. Adapun struktur organisasi yang menjadi koordinasi dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawab seperti pada gambar di bawah ini:



Gambar 1.Struktur Organisasi Pelaksana Aplikasi Sirekap Kabupaten Sidoarjo Pemilu 2024
Sumber: KPU Kabupaten Sidoarjo, 2024

Pada gambar 1. dijelaskan struktur organisasi pelaksana aplikasi sirekap dalam penyelenggaraan pemilu serentak pada Februari 2024 di Kabupaten Sidoarjo bahwa sudah relevan dengan tugas pokok fungsi masing-masing pelaksana. Ketua KPU Kabupaten Sidoarjo sebagai penanggung jawab yang selanjutnya dilaksanakan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di setiap TPS.

Berdasarkan hasil penelitian pada indikator pengorganisasian ini tidak sejalan dengan penelitian terdahulu yang berjudul “Inovasi Sirekap dalam Meningkatkan Partisipasi Politik” dikarenakan penelitian tersebut tidak menjabarkan terkait sistem birokrasi yang ada dan juga alur yang berpengaruh pada kegiatan. Sedangkan pada penelitian ini peneliti menjabarkan struktur birokrasi beserta fragmentasinya untuk memperjelas tugas pokok dan fungsi setiap bidang.

B. Interpretasi (Pemahaman)

Proses interpretasi mencakup penjelasan substansi dan tujuan kebijakan dalam bahasa yang mudah dipahami sehingga pelaksana dan penerima kebijakan memahami satu sama lain. Pemahaman ini mencakup tidak hanya isi kebijakan, tetapi juga pendekatan yang digunakan dalam pelaksanaan kebijakan, sehingga pelaksana dan sasaran kebijakan dapat menerima dan melaksanakan substansi kebijakan dengan sosialisasi kebijakan dan pemahaman tugas yang jelas. Charles Jones (1994) mengatakan bahwa agar suatu keputusan dapat dipahami dengan jelas, para pelaksana harus bertindak dan mengetahui tau apa yang harus dilakukan agar kebijakan dapat diterima dengan jelas oleh masyarakat, salah satunya dengan sosialisasi kebijakan dengan pendekatan penyampaian cara melaksanakan kebijakan hingga substansi kebijakan bisa dilakukan serta diterima oleh para pelaku dan sasaran kebijakan.

Selain pada pengorganisasian, aktivitas yang perlu diperhatikan untuk mengetahui keberhasilan implemmentasi aplikasi sirekap yakni interpretasi atau pemahaman suatu program yang dilihat dari sosialisasi kebijakan dan kejelasan tugas. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dapat diketahui bahwa dalam menjalankan aplikasi sirekap, KPU Kabupaten Sidoarjo telah mendapatkan sosialisasi berupa bimbingan teknis penggunaan aplikasi sirekap dari KPU Provinsi Jawa Timur. Kemudian KPU Kabupaten Sidoarjo melaksanakan sosialisasi berupa bimbingan teknis kepada pengguna sirekap yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan sebagai upaya untuk memperkenalkan dan menyampaikan informasi terkait aplikasi sirekap agar bisa dipahami dan digunakan oleh KPPS. Namun, dalam upaya sosialisasi ini masih terdapat kekurangan dikarenakan sosialisasi dilakukan secara bertahap oleh masing-masing tingkatan seperti KPU Kabupaten melakukan bimbingan teknik kepada PPK, selanjutnya PPK melakukan sosialisasi kepada PPS, dan PPS melakukan sosialisasi dan simulasi penggunaan kepada KPPS. Dikarenakan banyaknya jumlah KPPS membuat KPU Kabupaten Sidoarjo tidak bisa memberikan bimbingan teknis secara langsung. Hal tersebut membuat sebagian KPPS belum memahami penggunaan dari aplikasi sirekap yang membuat keterlambatan dalam mengunggah dokumen C. Hasil pemilu. Selaras dengan yang disampaikan Syam Rahmanto selaku Admin Sirekap Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut:

“kita ada sosialisasi yang diberikan dari KPU Provinsi itu bimbingan teknis, disitu yang mengikuti saya selaku admin kabupaten, kita diberikan panduan untuk mengoperasikan sirekap itu bagaimana. Setelah kita dapat bimtek kita lanjutkan memberi bimtek juga kepada PPK, lanjut PPK kasih bimtek ke PPS, terus PPS simulasi bareng KPPS. Memang ribet karena kan kita sifatnya top to bottom dimana semua harus sesuai hierarki itu. Mungkin karena penyampaian yang menurut saya ribet jadinya itu yang membuat KPPS banyak yang gagal paham cara menggunakan sirekap”. (hasil wawancara, 8 Agustus 2024).

Hal tersebut semakin dikuatkan dengan pernyataan yang diberikan oleh pengguna sirekap mobile di TPS yaitu informan KPPS di TPS 3 Desa Becirongengor sebagai berikut:

“kalau bimtek kita pernah di balai desa, itupun hanya sekali. Menurut saya itu gak efektif ya, apalagi kan ini dokumen penting, harusnya bisa lah sosialisasi beberapa kali. Apalagi sirekap ini hanya bisa di HP Android gak bisa digunakan di user Iphone jadinya agak ruwet. Walau itu upload nya online tapi gabisa langsung soalnya loading terus, jadi banyak itu dokumennya telat ke kirim”. (hasil wawancara, 10 Agustus 2024).

Dari hasil wawancara tersebut bisa ditarik kesimpulan jika pemahaman saat menjalankan aplikasi sirekap dipengaruhi oleh sosialisasi yang diberikan oleh instansi terkait kepada pelaksana paling bawah yaitu KPPS. Sosialisasi berupa bimbingan teknis dilakukan hanya sekali ternyata membuat anggota KPPS merasa belum efektif. Adapun bimtek yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut:



Gambar 2. Bimbingan Teknis Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Sidoarjo

Sumber: KPU Kabupaten Sidoarjo, 2024

Pada gambar 2. KPU kabupaten Sidoarjo melaksanakan kegiatan bimbingan teknis pemantapan perhitungan suara pada pemilihan umum tahun 2024 yang dilakukan di aula KPU Kabupaten Sidoarjo. Dengan dihadiri oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Kegiatan dipimpin langsung oleh pimpinan KPU Sidoarjo dengan pembahasan sistem dalam perhitungan suara dan perlengkapan yang akan digunakan. Selanjutnya PPK menyampaikan pada PPS tingkat Desa yang akan ditindaklanjuti di masing-masing TPS oleh KPPS seperti gambar di bawah ini:



Gambar 3. Simulasi Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Sidoarjo

Sumber: KPU Kabupaten Sidoarjo, 2024

Gambar 3. dijelaskan bahwa KPU Kabupaten Sidoarjo menggelar simulasi pemungutan serta perhitungan suara di salah satu TPS. Sesuai dengan bidangnya kegiatan dipimpin oleh Divisi Teknis dan Penyelenggaraan Pemilu. Sejumlah PPK, PPS, KPPS, dan Keamanan TPS turut melaksanakan simulasi proses pemungutan suara hingga perhitungan suara. Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan tujuan untuk memperjelas tugas dari masing-masing pelaksana agar tidak terjadi tumpang tindih informasi saat pelaksanaan pemilu.

Berdasarkan hasil penelitian pada indikator interpretasi memiliki kesamaan dengan penelitian terdahulu dengan judul "Sosialisasi Sirekap Sebagai Alat Bantu Pemilu Nasional tahun 2024" dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa sosialisasi dalam penggunaan aplikasi sirekap perlu dilakukan lebih sering agar saat pelaksanaan pengguna aplikasi sirekap dapat memahami dan berjalan sesuai dengan tujuan. Namun terdapat perbedaan pelaksanaan simulasi dimana pada penelitian terdahulu dilaksanakan tingkat PPK dan berlokasi di masing-masing kecamatan, sedangkan pada penelitian ini simulasi langsung dilaksanakan oleh KPU Daerah Kabupaten Sidoarjo dan dilaksanakan di TPS yang akan digunakan.

C. Aplikasi atau Penerapan

Suatu kebijakan akan berhasil apabila dapat diterapkan serta diterima dengan baik oleh masyarakat. Dalam penerapan sebuah kebijakan harus ada kejelasan prosedur pelaksanaan dan kondisi teknis kebijakan yang baik. Sebuah kebijakan hanya berfungsi jika dapat diterapkan atau digunakan. Jika tidak, hanyalah dokumen kertas. "Ketatan yang bersifat tetap dalam pelayanan untuk mencapai sasaran program" adalah definisi aplikasi, menurut Jones (1996:320). Diharapkan kelompok sasaran akan memberikan respons melalui aplikasi ini. Terakhir, penerapan kebijakan akan memungkinkan untuk menentukan apakah lingkungan mendukung atau menentang pelaksanaan serta hasil kebijakan tersebut. Sehingga, menerapkan Aplikasi Sirekap bukan merupakan hal yang mudah, bahkan bisa menimbulkan tantangan yang bisa dihadapi para pelaksananya.

Sebagai alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, sirekap mempunyai dasar hukum pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Ini menunjukkan keberadaan dan legitimasi Sirekap sebagai tindakan administratif yang diperlukan selama proses pemilu. Diharapkan penelitian ini akan meningkatkan pemahaman kita tentang peran sistem elektronik digital seperti Sirekap dalam proses pemilihan, terutama dalam hal membantu pembuktian dalam kasus sengketa MK. Penggunaan sirekap yang signifikan telah meningkatkan kepercayaan publik pada proses demokratisasi. Dengan meningkatkan legitimasi alat elektronik digital seperti Sirekap, proses PHPU dapat menjadi lebih jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Sistem demokratisasi secara keseluruhan diperkuat dengan penggunaan teknologi selama pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah.

Aplikasi sirekap yang digunakan oleh KPPS masih menghadapi beberapa masalah, seperti jaringan internet yang tidak berfungsi dengan baik dan jenis ponsel yang tidak mendukung aplikasi yang berjalan pada sistem operasi iOS


daripada *Android*. Karena Sirekap memerlukan pengunci ganda, ponsel harus menggunakan kunci password tambahan, seperti kode, sidik jari, dan sebagainya. Proses tunggu Sirekap sangat lama, jadi perlu menunggu konfirmasi dari KPU Pusat, yang mengatur Sirekap. Dalam contoh Plano Hasil C, garis barkode pada pinggir baris tabel pengisian data menunjukkan bahwa gambar yang dimasukkan ke Sirekap dan difoto oleh seluruh penyelenggara pemilu. Adapun KPPS yang mengalami kendala dalam melaksanakan aplikasi Sirekap saat perhitungan suara. Hal tersebut disampaikan oleh informan KPPS TPS 3 Desa Becirongengor sebagai berikut:

“waktu pelaksanaan memang bingung banget, apalagi yang pegang sirekap ini cuma saya, ada sih 1 cadangan jadi sirekap 2 tapi dia kurang bisa pakainya. Jadi yang di upload itu formulir c hasil, itu nunggunya Masya Allah lama banget loading terus. Menurut saya itu gara-gara jaringan dan server yang banyak di akses jadinya loading nya sangat lama. Apalagi yang pakai ini kan seluruh Indonesia ya, ya wajar saja”. (hasil wawancara, 10 Agustus 2024).

Pernyataan informan di atas juga di dukung dengan pernyataan informan yang lain yaitu Syam Rahmanto selaku Admin Sirekap Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut:

“kendala ya jelas tentu ada apalagi kita menggunakan teknologi ya. Yang membuat kendala itu server yang sering down, error yang dikarenakan banyak yang menggunakan. Jangankan KPPS yang berjumlah beribu-ribu kita yang ada di kabupaten juga begitu kendalanya. Tidak hanya di sini saja tetapi di seluruh wilayah. Bisanya kita tunggu server dengan di refresh komputernya soalnya kita pakai yang web.”


Dari hasil wawancara menyatakan bahwa penerapan dalam pelaksanaan aplikasi sirekap dipengaruhi oleh keadaan server dari aplikasi sirekap yang banyak diakses oleh pengguna. Kondisi ponsel, terutama resolusi kamera yang buruk, membuat penggunaan Sirekap tidak mudah. Selain itu, penerangan saat dokumentasi dilakukan tidak mendukung. Faktor lain yang menyebabkan kegagalan penggunaan Sirekap adalah jaringan internet yang tidak stabil. Terakhir, kelelahan petugas KPPS saat memakai Sirekap menyebabkan mereka menunggu lama untuk diverifikasi sebelum mendapatkan centang hijau. Adapun alur yang harus dilaksanakan oleh KPPS dalam melaksanakan Sirekap Mobile di TPS seperti gambar di bawah ini:



Gambar 4.Alur Penggunaan Sirekap Mobile di TPS
Sumber: KPU Kabupaten Sidoarjo, 2024

Sebagaimana telah dijelaskan pada gambar 4. KPPS menggunakan Sirekap Mobile dengan alur yang dilaksanakan mulai dari memfoto, mengunggah, dan melakukan pemeriksaan atas kesesuaian antara pembacaan Sirekap Mobile dengan formulir Model C.HasilKWK. Selanjutnya KPPS menyalin formulir Model C.HasilKWK ke format digital. Salinan ini digunakan untuk internal dan didistribusikan ke PPS dan KPU Kabupaten/Kota. Sehingga

dapat Menghasilkan data penghitungan suara untuk dirilis di tingkat TPS, serta penghitungan cepat oleh KPU Kabupaten/Kota. Selain itu terdapat alur Sirekap Web yang dijalankan oleh operator KPU seperti pada gambar berikut:



Gambar 5.Alur Penggunaan Sirekap Web
Sumber: KPU Kabupaten Sidoarjo, 2024

Selain KPPS yang menggunakan Sirekap Mobile dijelaskan pada gambar 5. operator KPU Kabupaten dan PPK menggunakan Sirekap Web dengan alur dan fungsi yang berbeda antara operator dan PPK. Selanjutnya digunakan untuk menghitung ulang suara di tingkat kabupaten, provinsi, mengawasi pengisian informasi rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kabupaten, provinsi, memperoleh hasil Model D. Hasil KWK Kabupaten, Model D. Hasil KWK Kabupaten/Kota, serta Model D. Hasil KWK Provinsi, serta mendokumentasikan ketidaksepakatan dan resolusi.

Berdasarkan hasil penelitian pada indikator ini terdapat perbedaan dengan penelitian dengan judul “Implementasi Sirekap dalam Pilkada 2020 Kabupaten Semarang” dengan hasil penelitian yang menyatakan pada penerapan aplikasi sirekap tidak seluruh anggota KPPS paham terkait aspek teknologi, beberapa tidak dapat mengoperasikan android yang digunakan sirekap. Sedangkan pada penelitian ini penerapan Aplikasi sirekap dipengaruhi oleh keadaan ponsel yang digunakan oleh pengguna sirekap dan keadaan server yang tidak stabil.

IV. SIMPULAN

Mengacu pada hasil penelitian serta pembahasan maka bisa ditarik kesimpulan jika implementasi aplikasi sirekap pada penyelenggaraan pemilu tahun 2024 di Kabupaten Sidoarjo melalui indikator pengorganisasian, interpretasi atau pemahaman, dan aplikasi atau penerapan masih mengalami kendala. Pada pengorganisasian berkaitan dengan pembagian tugas, tanggungjawab, dan petunjuk pelaksanaan kegiatan pemilu. Hal tersebut mempermudah dalam pelaksanaan pemilu. Namun masih terdapat sumber daya manusia pelaksana dengan latar belakang pendidikan yang tidak relevan dengan bidang kerja pelaksanaan aplikasi sirekap. Selanjutnya, pemahaman yang di dasari dari adanya sosialisasi hanya terlaksana satu kali, sedangkan menurut KPPS pengguna aplikasi sirekap masih dirasa kurang karena hal tersebut menyangkut dokumen - dokumen penting yang harus di publikasikan. Penerapan aplikasi sirekap juga masih mengalami kendala jaringan internet yang tidak stabil, ponsel yang kurang mendukung, serta server sering terjadi error dikarenakan pengguna yang mengakses berjumlah besar.

Meskipun sirekap menawarkan efisiensi dalam proses rekapitulasi suara, namun implementasinya di lapangan masih dihadapkan pada beragam kendala teknis serta non-teknis. Keterbatasan infrastruktur jaringan menjadi salah satu tantangan utama dalam penggunaan Sirekap. Selain itu, ketidakmerataan pemahaman KPPS tentang Sirekap. Serangan siber serta kesalahan input data oleh anggota KPPS adalah dua sumber kemungkinan kekeliruan. Perbedaan spesifikasi perangkat yang digunakan dapat menghambat integrasi data dalam sistem SiRekap. Tantangan dalam pemanfaatan Aplikasi Sirekap pada pemilu menunjukkan bahwa perlu adanya evaluasi menyeluruh terhadap sistem ini untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah puja dan puji syukur atas kehadiran Allah SWT, atas segala nikmat, berkah, hidayah, dan Karunia-Nya dan Sholawat serta salam kami tunjukan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW semoga terus tercurahkan agar kita mendapatkan Syafaatnya. Sesungguhnya penulis menyadari bahwa tanpa dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, maka penyusunan Artikel ini tidak berjalan dengan baik. Penulis mengucapkan terimakasih kepada KPU Kabupaten Sidoarjo yang telah meluangkan waktu dan berpartisipasi pada penelitian ini karena telah bersedia menjadi informan yang telah memberikan informasi sebanyak-banyaknya dan secara lengkap. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Dosen Pembimbing yang sekaligus Kaprodi Administrasi Publik Umsida dengan senantiasa membimbing dan mengarahkan penulis sehingga artikel ini dapat diselesaikan.

REFERENSI

- [1] Sudirman, S. “Kapitalisasi Politik dalam Pelaksanaan Pemilu sebagai Praktek yang Menciderai Hakekat Nilai Demokrasi Pancasila” (2022). *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 12(02), 92–106.
- [2] Yuliana, Y. “Peran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Dalam Verifikasi Faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024” (2023). (Doctoral Dissertation, Universitas Jambi).
- [3] Jumaeli, Eli. 2021. “Kewenangan Penyelesaian Sengketa Proses Administrasi Pemilu Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Dan Peningkatan Kualitas Pemilu.” *Awasia: Jurnal Pemilu Dan Demokrasi* 1(1):1–12
- [4] Huda, N. “Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia”. (2017). Kencana.
- [5] Perludem. Perludem: “Keterwakilan Perempuan dalam Pileg 2019 Terbanyak Sepanjang Sejarah”. (2019). *Perludem.Go.Id*, 1.
- [6] Santoso, T., & Budhiati, I. “*Pemilu di Indonesia : Kelembagaan, Pelaksanaan dan Pengawasan*”. (2021). Jakarta : Sinar Grafika.
- [7] Rahmawati. “Usaha KPU Mempertahankan Prinsip Transparansi pada Proses Pencalonan melalui Sistem Informasi Pencalonan (SILON)”. (2021). *Jurnal Polgov*, 2(2), 277–319. <https://doi.org/10.22146/polgov.v2i2.1679>
- [8] Russell, M., & Zamfir, I. “Digital Technology in Elections Efficiency versus”. (2018). *Credibility? EPRS: European Parliamentary Research Service*, 1–12.
- [9] IDEA. “Desain Sistem Pemilu: Buku Panduan Baru International IDEA ”. (2011). In *Kajian*.
- [10] Cahyaningsih, A., Wijayadi, H., & Kautsar, R. (2019). Penetrasi Teknologi Informasi dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2018. *Jurnal Polgov*, 1(1), 1–34. <https://doi.org/10.22146/polgov.v1i1.5048>
- [11] Gauru, C., Martini, R., & Alfirdaus, L. K. (2022). Implementasi Sirekap dalam Pilkada 2020 Kabupaten Semarang. *Reformasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 12(2), 224-230. Doi: <https://10.33366/rfr.v%vi%i.3874>
- [12] Kusumadinata, Ali Alamsyah, ‘Sosialisasi Sirekap Sebagai Alat Bantu Pemilu Nasional Tahun 2024’, *Jurnal Masyarakat Madani Indonesia*, 3.2 (2024), 138–46 <<https://doi.org/10.59025/js.v3i2.213>
- [13] Inzana, Nur, Andy Arya Maulana, and Putri Mawang Sari, ‘Inovasi Sirekap Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik’, *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 5.2 (2024), 1–13 <<https://doi.org/10.47134/villages.v5i2.106>
- [14] Jones, C. O. (1994). *The Presidency in a Separated System*. Brookings Institution.
- [15] Sugiyono, “Metode Penelitian Pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D. (2014). Bandung: Alfabeta.
- [16] Jones, C. O. *An Introduction to The Study of Public Policy* (3rd ed). (1996). Brooks/Cole Pub. Co. <https://doi.org/LK> - <https://worldcat.org/title/10020502>
- [17] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- [18] Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- [19] Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu.
- [20] Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 18 Tahun 2020.
- [21] Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 19 Tahun 2020.

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.